**(DIS)HARMONI PEMBERLAKUAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI ACEH: CATATAN EVALUASI DALAM PEMBENTUKAN REGULASI DI DAERAH OTONOMI KHUSUS[[1]](#footnote-1)**

Oleh:

**Muhammad Siddiq Armia, PhD[[2]](#footnote-2)**

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: msiddiq@ar-raniry.ac.id

**Zahlul Pasha, SH, LL.M**

Peneliti Senior Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia

Emai: LKKI@ar-raniry.ac.id

**1. Pendahuluan**

Landasan hukum pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Aceh diatur dalam regulasi berbeda. Di tingkat nasional, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berlaku secara umum. Sementara di Aceh, aturan pemilunya selain berlandaskan pada ketentuan dalam UU Pemilu, juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Karenanya, untuk melaksanakan ketentuan pemilu dalam UUPA, diatur lebih lanjut lewat Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

Jika dibandingkan dengan UU Pemilu, terdapat sejumlah ketentuan berbeda yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2016. Khususnya terkait dengan kelembagaan pelaksana pemilu di Aceh, yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP), Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini menunjukkan, selain memiliki lembaga pelaksana pemilu berbeda, Aceh juga mendasarkan pemilu pada aturan hukum berbeda dengan provinsi lain pada umumnya. Setidaknya, ada 3 (tiga) aturan hukum sebagai landasan pelaksanaan pemilu di Aceh, yakni UU Pemilu, UUPA, dan Qanun No. 6 Tahun 2016.

Dari sisi norma hukum, ketiga landasan hukum tersebut seringkali tidak selaras. Adakalanya, ketentuan dalam qanun mengatur hal yang sama sekali tidak diatur dalam undang-undang. Meskipun pada kenyataan, Qanun No. 6 Tahun 2016 telah lebih dulu hadir dibanding UU Pemilu, namun disharmoni antara Qanun a quo dengan aturan pemilu telah lama terjadi, bahkan dengan aturan pemilu sebelum UU No. 7 Tahun 2017 dibentuk.

**2. (Dis)harmoni Qanun Pemilu Aceh**

Pemakaain terminologi **(Dis)** dapat dimaknai bahwa bisa saja regulasi tersebut tidak harmoni, dan bisa saja harmoni dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Hal ini terlihat pada sejumlah qanun di Aceh, yang sangat harmoni dengan peraturan perundang-undangan seperti UU Pemerintah Aceh, akan tetapi tidak harmoni (disharmoni) dengan undang-undang lainnya, seperti pada UU Pemilu. Oleh karena itu, para penulis tidak sepenuhnya bisa menyebutkan bahwa suatu qanun itu disharmoni, tetapi akan lebih bijak kalau menyebutnya (dis)harmoni. (Dis)harmoni antara qanun dengan undang-undang pemilu setidaknya bisa dilihat dalam beberapa ketentuan pasal berikut:

1. Selain memiliki nama lembaga pengawas pemilu berbeda, Aceh memiliki dua jenis lembaga pengawas pemilu. Pengawasan pemilihan umum kepala daerah dilakukan oleh Panwaslih (Pasal 60 UUPA dan Pasal 36 Qanun No. 6 Tahun 2016), sementara pengawasan pemilu anggota DPR, DPD, DPRA, dan DPRK serta pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh Bawaslu Aceh (Pasal 34 Qanun No. 6 Tahun 2016). Sementara lembaga pelaksana pemilu hanya dilakukan oleh KIP semata.
2. Pasal 60 ayat (1) UUPA dan Pasal 44 Qanun No. 6 Tahun 2016 menentukan bahwa kelembagaan Panwaslih Aceh bersifat *ad hoc*, dibentuk sebelum tahapan pemilukada dimulai. Sementara Bawaslu Aceh, mengikuti kelembagaan Bawaslu pada umumnya, sebagaimana ditetapkan oleh UU Pemilu adalah lembaga negara permanen yang periodesasi pemilihan anggotanya dilakukan selama 5 (lima) tahun sekali.
3. Pasal 10 Qanun No. 6 Tahun 2016 menentukan bahwa rekrutmen anggota KIP dilakukan oleh DPRA dengan membentuk tim seleksi independen. Hasil rekrutmen tim seleksi, diserahkan kepada DPRA untuk diusulkan kepada KPU dan nantinya dilantik Gubernur Aceh. Hal yang sama berlaku bagi rekrutmen anggota KIP Kabupaten/Kota. Sementara dalam Pasal 27 UU Pemilu ditentukan, rekrutmen anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU dengan membentuk tim independen. Artinya, selain di Aceh, rekrutmen anggota KPU dilakukan oleh KPU secara mandiri tanpa keterlibatan DPRD Provinsi. Kondisi serupa juga berlaku bagi rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota.
4. Pasal 124 UU Pemilu menentukan, rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dengan membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu di setiap provinsi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan dengan rekrutmen Bawaslu Aceh, yang juga dilakukan oleh tim seleksi dari Bawaslu.
5. Pasal 58 ayat (1) Qanun No. 6 Tahun 2016, bahwa dalam hal masa kerja KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota berakhir, sedangkan tahapan Pemilu atau Pemilihan sedang berjalan, maka masa jabatannya diperpanjang sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilu atau Pemilihan. Ketentuan tersebut bertentangan dengan UU Pemilu dan UUPA yang menetapkan bahwa jabatan atau masa kerja KIP berlangsung 5 (lima) tahun.

**Wasalam**

1. Makalah di presentasikan pada Disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) tentang **‘Harmonisasi Pemberlakuan Qanun Pemilu Aceh’** di Kantor Wilayah Aceh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 15 April 2019. [↑](#footnote-ref-1)
2. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=41wHlSYAAAAJ&view\_op=list\_works&sortby=pubdate [↑](#footnote-ref-2)